




PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

HESTY LIANAWATI, SE *Binti* **MASYRIN S. HAKIM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Konsultan), pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di RT 005 RW 002 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, sebagai **Penggugat**.

Melawan

ASIKIN, S. Sos Bin H. ANWAR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di RT 005 RW 002 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasana'e barat, Kota Bima, melalui Kuasanya **SRI MULYANI, S.H.** umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokad dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No 19 Komplek BTN Penato'i Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai **Kuasa Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat (Kuasa Tergugat), dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal.1 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.BM, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/34/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima tanggal 15 Juni 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bali 1 Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rato Kecamatan Bolo selama 1 tahun.. Kemudian pindah di mes konsultan program PISEW di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 4 tahun kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Nany Rahmatul Azzahra (P) umur 10 tahun 2. Muhammad Aliyaman (L) umur 8 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir selama 5 tahun ;
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;

Hal.2 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat bersifat egois, mau menang sendiri, susah di atur apabila dinasehati dalam hal urusan rumah tangga ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang satu minggu yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun komunikasi sampai sekarang ;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
Dalam Petitum:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Asikin, S. Sos Bin H. Anwar) terhadap Penggugat (Hesty Lianawati, SE Binti Masyrin S. Hakim) ;
3. Menctapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Hal.3 dari 17 hal, Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator H. Ahmad Gani, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 16 Desember 2015, mediasi dinyatakan gagal, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 22 November 2015 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, Tergugat tidak menghendaki terjadi perceraian dengan Penggugat dan tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya bertanggal 28 Desember 2015 tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat melalui kuasanya dalam dupliknya secara lisan tanggal 13 Januari 2016 tetap pada jawabannya ;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah siap mengajukan dan menghadirkan bukti dan saksi-saksi di depan persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Hal.4 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



A. Bukti Surat, yaitu:

1. Potokopi KTP NIK 5272015003780007, tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/34/VI/2004, tanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2)

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Surya Binti H. Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Sadia Rt.005 Rw.002 Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasana'e barat, Kota Bima. Di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut ataupun fisik, namun saksi mengetahui Penggugat merasa menderita lahir batin, disebabkan Tergugat suka berjudi adu ayam ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal.5 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 bulan lamanya ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya ;
- Bahwa selama pergi Tergugat pernah datang 1 kali menemui anak-anaknya ;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama 5 tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

2. Nurhaidah binti H. A. Kadir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT 08 RW 03 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima. Di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat secara langsung, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Tergugat suka berjudi melalui sabung ayam dan tidak punya pekerjaan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja ;

Hal.6 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat, Penggugat telah menerimanya dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menerima sebagian dan membantah sebagian.

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama:

1. Suherman Bin A. Wahab, umur 45 tahun Agama Islam Pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Kelurahan Na'e RT 05 RW 02 Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami isteri sah menikah tahun 2004 dan mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan tidak mengetahui terjadi perselisihan pertengkaran, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan terakhir ini ;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sila Kecamatan Bolo ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah komunikasi Tergugat dengan orang tua Penggugat dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah bekerja di sebuah proyek, kemudian tahun 2014 dan tahun 2015 Tergugat menanam bawang di Sumabawa dan telah berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada usaha dari orang-orang tua dan tokoh masyarakat untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka mengadu ayam, namun disebabkan hoby Tergugat saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ingin tetap membina rumah tangga dengan Penggugat dan tidak menghendaki perceraian ;

2. Arifuddin Bin Ismail, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Kelurahan Na'e Kecamatan rasana'e barat Kota Bima telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah ;

Hal.8 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam 1 bulan terakhir ini telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan cerai, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya oleh orang tua dan tokoh masyarakat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Penggugat telah menerimanya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Kuasa Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya serta keberatan adanya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.9 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.DM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Mulyadi, S.Ag dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 November 2015 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat gagal;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis selanjutnya:

Hal.10 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir kepada Penggugat, tidak menghargai orang tua Penggugat dan sikap egois Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama Surya Bin H. Ahmad dan Nurhaidah Binti H. A. Kadir;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Keterangan Penduduk (KTP). Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal.11 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang kedua saksi tersebut sebagai sahabat dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi Penggugat tersebut telah mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengetahui pula apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Hal.12 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



Menimbang, bahwa kepada Tergugat melalui Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk membantah dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mampu menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama Suherman Bin A. Wahab dan Arifuddin Bin Ismail. Walaupun keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut telah menguatkan sebagian dalil-dalil bantahan Tergugat, namun sebagian keterangan saksi Tergugat juga telah membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta

Hal.13 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



telah terjadi pisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hal mana mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفرق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.DM



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal.15 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI





1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Asikin, S. Sos bin H. Anwar) terhadap Penggugat (Hesty Lianawati, SE Binti Masyrin S. Hakim);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00(Tiga ratus Enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. RUSTAM** ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AGUS MUBAROK** dan **Drs. H.M. IJMAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal.16 dari 17 hal. Put. No. 1458/Pdt.G/2015/PA.BM



dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh *St RAMLAH*, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. RUSTAM
HAKIM ANGGOTA,

Drs. AGUS MUBAROK
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. IJMAK, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

St. RAMLAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(Tiga ratus Enam belas ribu rupiah)